

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU INSAN CENDIKIA  
KELURAHAN PACCERAKKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 368 TAHUN 2012

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.  
2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Insan Cendikia yang telah dirintis pada tahun ajaran 2010 oleh Yayasan Ulul Iimi Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempumakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Sttus Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Insan Cendikia oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 21 Februari 2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU INSAN CENDIKIA KELURAHAN PACCERAKKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR.**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Insan Cendikia Kota Makassar.  
KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor, 111273710060 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Menyusul).  
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 28 Februari 2012  
Kepala

Drs. H. Abdu Wahid., SH., MH  
NIP. 19620609 198203 1 004

**Tembusan:**

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.